



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan Pemerintah Daerah serta penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), perlu adanya penambahan fungsi untuk melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- b. bahwa guna optimalisasi pelaksanaan tugas fungsi khususnya dalam penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi perlu dilakukannya penguatan kelembagaan dengan penambahan inspektur pembantu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
6. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120/14240/SJ tanggal 27 Desember 2019 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 Perihal Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah;
8. Surat Kcmisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/5200/KSP.00/01-16/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020 Perihal Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Inspektur pembantu wilayah I;
 - d. Inspektur pembantu wilayah II;
 - e. Inspektur pembantu wilayah III;
 - f. Inspektur pembantu wilayah IV;
 - g. Inspektur pembantu wilayah V; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Eselonering untuk masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. Sekretaris Inspektorat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
 - c. Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
 - d. Kepala Subbagian, merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
 - (3) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Ini.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Inspektur Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.


- (2) Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (3) Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
 - menyusun laporan hasil pengawasan;
 - melaksanakan administrasi inspektorat kabupaten;
 - melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Inspektur Pembantu dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Khusus untuk Inspektur Pembantu V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga melaksanakan tugas Pembinaan dan Pengawasan bidang penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi.
- (6) Untuk Inspektur Pembantu V dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai fungsi :
- menyusun bahan kebijakan strategis pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pengaduan masyarakat dan investigasi;
 - koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media;
 - pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - pelaksanaan investigasi atas permintaan;
 - penyusunan dan penyampaian laporan investigasi inspektorat pembantu bidang investigasi
 - pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil investigasi;

- g. koordinasi pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur pemerintahan daerah;
 - h. pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 - i. pelaksanaan sosialisasi kegiatan investigasi;
 - j. koordinasi pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan urusan investigasi
 - k. pelaksanaan penyelenggaraan unit pengendali gratifikasi; dan
 - l. melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Inspektur Pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.


Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 30 Januari 2023
Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. SUHARDIMAN AMBY


Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,




H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023 NOMOR : 1



Pt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,


H. SUHARDIMAN AMBY